

Pengelolaan Tanah Adat Ditinjau Dari Aspek Ruang Di Kabupaten Manggarai

Aurelia Adinda Taolin^{*1}, *Fahril Fanani*², *Novi Maulida Ni'mah*³

ITNY, Jalan Babarsari, Caturtunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta 55281, Telp. (0274) 485390

Fax. (0274) 487249

Jurusan Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota ITNY

e-mail: *610017161@students.itny.ac.id, fahril.fanani@itny.ac.id, maulida2411@gmail.com

Abstrak

Kabupaten Manggarai terletak di Pulau Flores Provinsi NTT yang memiliki keanekaragaman adat istiadat. Tanah adat dalam budaya masyarakat Manggarai dikenal dengan istilah lingko. Akan tetapi, hingga saat ini masih belum ada kepastian hukum yang melindungi hak-hak masyarakat ulayat di Kabupaten Manggarai. Peningkatan pembangunan serta perekonomian di Kabupaten Manggarai menyebabkan kebutuhan akan tanah untuk mendukung kegiatan pembangunan semakin meningkat. Sehingga, terdapat banyak pergeseran fungsi lahan yang terjadi dan juga tergesernya hak terhadap tanah masyarakat ulayat. Munculnya potensi pertambangan di Kabupaten Manggarai semakin mengancam keberadaan tanah adat. Penelitian ini merupakan penelitian deduktif kualitatif dengan metode analisis Delphi. Metode penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengelolaan tanah adat ditinjau dari aspek tata ruang di Kabupaten Manggarai. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap hak atas pengelolaan tanah adat di Kabupaten Manggarai selama ini belum optimal dikarenakan belum adanya regulasi yang jelas mengatur tentang perlindungan terhadap hak masyarakat hukum adat serta masyarakat adat belum dilibatkan dalam penataan ruang Kabupaten Manggarai.

Kata kunci Manggarai, Pengelolaan Tanah adat, lingko

Abstract

Manggarai regency is located in Flores Island, East Nusa Tenggara, which has a diversity of customs. The customary land in Manggarai culture is known as "Lingko." However, there is still no legal certainty that protects the rights of ulayat people in Manggarai Regency and this continues to happen. The increase of development and economy in Manggarai Regency causes the need for land to support development activities is increasing. Thus, there are many shifts in land function that occur and also the shift of rights to the land of the ulayat people. The emergence of mining potential in Manggarai Regency also threatens the existence of customary lands.

This study uses qualitative deductive approach with Delphi analyst method. This research method was conducted to find out the management of customary land reviewed from spatial aspects in Manggarai Regency. The results showed that the legal protection of the right to management the customary land in Manggarai Regency has not been optimal. It happens because there is no clear regulation governing the protection of the indigenous people's rights and indigenous peoples have not been involved in the spatial arrangement of Manggarai Regency.

Keywords Manggarai, customary land management, lingko

1. PENDAHULUAN

Masyarakat asli Indonesia telah mengenal konsep penataan ruang jauh sebelum ilmu-ilmu modern terkait penataan ruang. Konsep penataan ruang yang dalam berbagai diskusi dan penelitian ternyata terbukti efektif dan selaras dengan ilmu pengetahuan modern, konsep-konsep tradisional ini ternyata masih di praktikkan oleh masyarakat utamanya masyarakat adat di Indonesia. Konsep-konsep penataan ruang ada masyarakat ini adalah suatu kearifan lokal yang seyogyanya mampu menunjang dan mendukung nasional. (Eko Noer Kristiyanto, 2017)

Kabupaten Manggarai merupakan salah satu kabupaten yang berada di pulau Flores Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT). Kabupaten Manggarai masih mempertahankan adat istiadatnya hingga saat ini. Tercatat dari bagian administrasi Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai pada tahun 2017 Kabupaten Manggarai memiliki 371 (tiga ratus tujuh puluh satu) “*gendang*” (rumah adat), yang masing-masing *gendang* mempunyai *lingko* (tanah adat). “Manggarai mempunyai kebudayaan agraris, yaitu makan pokoknya jagung, padi ladang kering, ubi jalar (*tete wase*), ubi manis (*tese*), ubi kayu (*tete haju*, *tete daeng*) ini merupakan gambaran kehidupan kabupaten Manggarai sebelum tahun 1950an. Dalam hal berkebun dikenal dengan istilah kebun bulat bundar (*lingko*) dan kebun hasil garapan pribadi (*uma tikul*). Masyarakat terkecil (kampung = *beo*) tidak mempunyai *lingko*, maka masyarakat tersebut tidak diakui keabsahannya sebagai masyarakat terkecil/kampung yang disebut *beo/golo lonto*, yaitu untuk menggambarkan satu kesatuan. Dalam kaitan ini, munculah istilah Manggarai *beo one lingko peang* (Kampung di dalam, kebun bundar di luar). Kebun bundar / tanah ulayat (*lingko*) merupakan salah satu syarat legalitas adat dalam kesatuan masyarakat dalam kampung” (Verheijen 1936-1948; Adi M, Nggoro 2013; Putu Ronny Angga Mahendra & Allfonsus Alvin Kurniawan 2020).

Jumlah penduduk dan kepadatan penduduk di Kabupaten Manggarai yang terus meningkat setiap tahunnya meningkatkan kebutuhan ruang terbuka. Permasalahan lainnya yaitu setelah penyelidikan potensi pertambangan di kabupaten Manggarai yang di mulai pada tahun 1980 oleh PT. Aneka Tambang. Hasil dari penyelidikan tersebut yaitu terdapat potensi tambang yang melimpah pada Kabupaten Manggarai, Manggarai Barat dan Manggarai Timur. Terdapat juga konflik masyarakat dengan swasta yang ditemukan dalam konflik Desa Robek dengan objek hutan adat yang digunakan sebagai wilayah kerja pertambangan mangan (Dian Agung Wicaksono dan Ananda Prima Yurista, 2018). Permasalahan pertambangan mangan di Desa Robek di karenakan penerbitan lisensi atau Izin Usaha Pertambangan (IUP). Penerbitan lisensi atau Izin Usaha Pertambangan diperkuat oleh adanya UU No.32/2004 dan UU No. 12/2008, yang menyatakan bahwa pemerintah daerah yang ada di Indonesia mempunyai otonomi yang luas untuk mengatur penyelenggaraan pembangunan di setiap daerahnya di Indonesia. Hal ini sesuai dengan keadaan saat ini, banyak izin pertambangan yang dikeluarkan. Namun pemberian izin ini dianggap memberikan keuntungan kepada pemerintah dan pihak pertambangan tanpa memikirkan keadaan masyarakat dikawasan pertambangan. Di Desa Robek mayoritas masyarakat berprofesi sebagai petani. Setelah adanya pertambangan mangan ini terdapat berbagai permasalahan seperti tanah masyarakat yang rusak, bukan hanya tanah pertanian yang rusak tetapi tanah adat yang merupakan warisan leluhur juga rusak.

Tergusurnya hak ulayat dan terjadinya spekulasi penguasaan tanah akan menimbulkan sengketa tanah yang melibatkan masyarakat hukum adat dengan pemerintah maupun pengusaha berujung timbulnya konflik horizontal dan vertikal. Persoalan yang berkaitan dengan ketersediaan tanah terbatas perlu diikuti dengan upaya pemanfaatan tanah secara optimal serta pemberian perlindungan dan jaminan hukum. Kebutuhan tanah yang semakin meningkat setiap tahunnya, namun pengelolaan pembangunan yang masih belum optimal menyebabkan posisi tanah ulayat terus terancam. Kondisi ini sangat menarik untuk diteliti lebih lanjut mengenai sistem pengelolaan tanah ulayat di Kabupaten Manggarai yang berdampak terhadap aspek tata ruang.


2. METODE PENELITIAN

Ruang Lingkup Wilayah

Lingkup wilayah studi yaitu Kabupaten Manggarai merupakan salah satu kabupaten yang terletak di Pulau Flores, Provinsi NTT. Kabupaten Manggarai terdiri dari 12 Kecamatan yaitu Satar Mese, Satar Mese Barat, Satar Mese Utara, Langke Rembong, Ruteng, Wae Rii, Lelak, Rahong Utara, Cibal, Cibal Barat, Reok dan Reok Barat

Batas administrasi wilayah Kabupaten Manggarai adalah :

- a. Utara :Laut Flores
- b. barat :Kabupaten Manggarai Barat
- c. selatan :Laut Sawu
- d. timur :Kabupaten Manggarai Timur



Gambar II.1 Peta Lokasi Penelitian

Ruang Lingkup Materi

Lingkup materi yaitu batasan materi penelitian agar materi yang dibahas terarah. Secara umum materi dalam penelitian ini mengarah pada pengelolaan tanah adat di Kabupaten Manggarai berdasarkan aspek tata ruang. Faktor-faktor yang mempengaruhi pengelolaan tanah adat ditinjau dari aspek tata ruang yaitu Kearifan Lokal, Manajemen Lahan dan Regulasi Penataan Ruang

Teknik Analisa Data

Analisis Delphi digunakan bertujuan untuk menentukan mengetahui pengelolaan tanah adat ditinjau dari aspek tata ruang di Kabupaten Manggarai. Analisis Delphi adalah teknik untuk menebak pendapat yang bersifat kualitatif berdasarkan cara pandang ahli yang menjadi narasumber. Biasanya metode ini dimulai dengan melontarkan suatu masalah yang bersifat umum untuk diidentifikasi masalah yang lebih spesifik. Partisipan dalam metode ini biasanya orang yang dianggap ahli dalam disiplin tertentu. Metode Delphi merupakan metode yang menyelaraskan proses komunikasi suatu kelompok sehingga dicapai proses yang efektif dalam mendapatkan solusi masalah yang kompleks (Marimin, 2004). Prosedur Delphi memiliki ciri-ciri yaitu mengabaikan nama, Iterasi dan feedback yang terkontrol, respons kelompok secara statistik (Chang et 1993; Marimin, 2004).

Teknik Pengambilan Sampel

Teknik purposive akan digunakan dalam penelitian ini. Penentuan sampel dalam penelitian kualitatif (naturalistik) sangat berbeda dengan penentuan sampel dalam penelitian konvensional (kuantitatif). Penentuan sampel dalam penelitian kualitatif tidak didasarkan perhitungan statistik. Sampel yang dipilih berfungsi untuk mendapatkan informasi yang maksimum, bukan untuk generalisasi. Kriteria penentuan pakar dalam penelitian ini, yaitu :

- Pakar adalah orang yang mengerti terhadap topik permasalahan
- Profesionalisme dalam bidang masing-masing
- Tergolong masih terlibat dalam pada kegiatan yang tengah di teliti
- Tidak cenderung menyampaikan informasi hasil “kemasannya” sendiri

Tahapan analisis Delphi sebagai berikut :

1. Memilih responden
2. Pemberian informasi kepada responden
3. Membuat kuesioner
4. Analisis hasil putaran pertama,
5. Pengembangan kuesioner tahap 2
6. Analisa Kuesioner tahap 2
7. Pengembangan kuesioner tahap 3
8. Analisis Kuesioner tahap 3
9. Laporan Akhir


3. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Kearifan Lokal

1) Tata Kelola

Pimpinan adat yang secara hierarki terdiri dari Tua Golo yaitu kepala kampung (*beo/gendang*) yang memimpin dan memiliki kuasa, otoritas dan wewenang untuk mengatur *beo/gendang* secara keseluruhan, serta menangani berbagai urusan adat termasuk tanah di wilayah masyarakat hukum adat. Tu'a Teno tersebut memiliki fungsi dan wewenang yang begitu penting dalam mengurus berbagai hal yang berhubungan dengan tanah dalam wilayah masyarakat hukum adat, sehingga Tu'a Teno mutlak untuk hadir dalam setiap musyawarah penting, serta menjadi saksi dalam setiap sengketa atau konflik berkaitan dengan tanah. Tu'a Panga mempunyai fungsi untuk memimpin warga *panga* (suku), sedangkan Tu'a Kilo merupakan pemimpin beberapa keluarga yang terdiri dari beberapa kepala keluarga yang memiliki hubungan darah yang sangat dekat (satu nenek/kakek).

Gambar III.1 Struktur Kelembagaan Pimpinan




2) Tata Cara Atau Prosedur Pengelolaan Tanah Adat Di Kabupaten Manggarai

Kampung-kampung tradisional Manggarai umumnya berbentuk lingkaran dengan *natas* sebagai pusat kampung, di mana terdapat sebuah *mbaru gendang/tembong* (rumah adat kolektif), sebuah *natas* (halaman besar kampung), sebuah *pa'ang*

(gerbang besar memasuki kampung), dan sebuah *compang* (altar korban) untuk upacara-upacara adat besar *kelas mese* (pesta kenduri untuk seorang tokoh dalam kampung), *hang rangi* (pesta menjelang tanaman dalam kebun, khususnya padi), atau *kalok* (pesta adat yang diselenggarakan pada saat kebun sudah mulai memberikan hasil-hasil pertama seperti jagung dan sayur-sayuran), dan *penti* (pesta syukuran panen).

Gambar III.2 Pola Perkampungan Asli Kabupaten Manggarai



Batas-batas wilayah kekuasaan masyarakat hukum adat di Manggarai pada umumnya dapat diketahui dari beberapa faktor yaitu sebagai berikut :

- 1) Batas-batas yang ditentukan melalui penuturan dari satu generasi ke generasi lain dan diyakini sebagai sesuatu yang pasti oleh anggota masyarakat hukum adat dan diakui oleh anggota masyarakat hukum adat dari *beo* (kampung) tetangga.
 - 2) Batas yang sudah ditentukan oleh para leluhur atau nenek moyang terdahulu (*eta mai ise empo*)
 - 3) Ukuran luas wilayah yang dikenal dengan istilah *Las Kope/Le'e Kope* (sejauh kemampuan masyarakat hukum adat menguasai wilayah, membuka hutan, mengerjakannya dan menguasai secara terus menerus)
- 3) **Hak Masyarakat Hukum Adat Dalam Pengelolaan Tanah Adat**

Secara umum hak yang berkaitan dengan pengelolaan tanah adat di Kabupaten Manggarai terdiri atas *hak lingko* dan *hak milik*.

- *Hak lingko* berkaitan dengan hak untuk menguasai tanah atau hak yang dimiliki oleh masyarakat hukum adat untuk menguasai seluruh tanah seisinya dalam lingkup wilayah.
- *Hak milik* pada masyarakat hukum adat Kabupaten Manggarai dikenal dengan istilah yaitu *decuk/dempul wuku tela toni* yang berarti menguasai dan menggunakan tanah secara turun-temurun demi kelangsungan hidup dengan memperhatikan tujuan penggunaannya. Hak pakai/garap/menikmati hasil (*celong pake*) adalah hak untuk menikmati hasil atas tanah hak ulayat (*lingko*) yang dikuasai perorangan untuk jangka waktu tertentu untuk beberapa kali masa panen, tergantung dari kesepakatan pihak-pihak yang terselibat.

Pemberian hak garap/pakai/menikmati hasil kepada orang tertentu harus sepengetahuan ketua adat, minimal Tu'a Kilo.

4) Permasalahan tanah adat

Permasalahan Tanah Adat di Kabupaten Manggarai

No	Permasalahan Tanah Adat
1	Masalah tanah Lingko Ndingar, Kecamatan Ruteng
2	Masalah tanah pasar puni, di Pau Kecamatan Langke Rembong
3	Masalah tanah lingko bea yang dikuasi oleh koramil cancar (Pos Babinsa Cancar), di Wae Belang, Kec. Ruteng
4	Masalah tanah ulayat yang diperebutkan antara warga Kampung Rahong vs Warga Kampung Nggorong), di Bea Rahong, Kecamatan Ruteng
5	Masalah tanah ulayat yang diperebutkan antara gendang Meda vs Gendang Golo woi, Kecamatan Cibal Barat
6	Masalah tanah adat di perkampungan wejang kalo yang diperebutkan antara warga Wejang Kalo Vs Warga Torok Kolang, Kecamatan satar Mese.
7	Masalah tanah ulayat bagian ujung timur Bandar Udara Frans Sales Lega Ruteng (saling mengklaim) antara 2 suku, di Satar Tacik, Kecamatan Langke

	Rembong
8	Masalah pengalihan fungsi hutan adat menjadi kawasan pertambangan Nggalak
9	Masalah tambang rakyat , di Bangka Leda, Kec. Langke Rembong
10	Masalah tambang rakyat , di Salam, Kec. Reo
11	Masalah proses sertifikasi tanah di lokasi 2 lingko, Tenda

Sumber : Wawancara penelitian, 021

Berikut merupakan perbedaan fungsi pemanfaatan lahan antara ketentuan penataan ruang dan hukum adat yang menyebabkan permasalahan dalam penataan ruang

Tabel IV.2 Perbedaan Fungsi Pemanfaatan Lahan

Lokasi	Hukum Adat	Penataan Ruang
Nggalak Rego	Hutan adat,	Hutan Lindung tetapi saat ini dijadikan sebagai kawasan pertambangan
Pasar Puni Ruteng	Tanah adat (diberikan kepada pemerintah untuk digunakan sebagai lahan perkuburan)	Kawasan Industri (dijadikan pasar dan terminal)
Lingko Ndingar	Tanah adat (diberikan kepada pemerintah untuk pembanguna terminal)	Kawasan permukiman (puskesmas)
Lingko Bea	Kawasan perkebunan	Kawasan permukiman (koramil)
Bangka Leda	Kawasan pekebunan adat	Kawasan Pertambangan
Salam, Kec. Reo	Kawasan pekebunan adat	Kawasan Pertambangan

5) Kondisi Eksisting Tanah Adat Kabupaten Manggarai

- Tanah adat masih bertahan dengan bentuk aslinya

➤ Perkampungan Adat Manggarai


Kampung adat Kabupaten Manggarai merupakan salah satu bagian dari tanah adat yang masih bertahan dengan bentuk dan fungsi aslinya. Perkampungan ini tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Manggarai. Berikut merupakan perkampungan inti yang ada di Kabupaten Manggarai

- Kampung Adat Ruteng Pu'u, di Kelurahan Golo Dukal Kecamatan Langke Rembong,
- Kampung Adat Compang Cibal di Desa Compang Cibal Kecamatan Cibal Barat,

3. Kampung Todo di Desa Todo Kecamatan Satar Mese Barat,
4. Kampung Pongkor di Desa Pongkor Kecamatan Satar Mese,
5. Kampung Wae Rebo di Desa Satar Lenda Kecamatan Satar Mese Barat
6. Kampung Bangka Tuke di Kelurahan Wali Kecamatan Langke Rembong

Selain perkampungan adat diatas terdapat juga perkampungan adat lain yang merupakan persebaran dari perkampungan inti di Manggarai.

Gambar III.3 Peta Sebaran Kampung Adat



➤ Lingko

Kawasan Lingko merupakan kawasan perkebunan masyarakat Manggarai yang memiliki keunikan pola penataan lahannya. Tiap kampung adat memiliki lingko masing-masing yang berfungsi sebagai tempat bercocok tanam dari masyarakat Manggarai. Berikut adalah beberapa lingko yang ada di Kabupaten Manggarai :

1. Lingko Ratung

Lingko Ratung terletak di Kelurahan Carep. Bentuk dan fungsi lingko ratung masih seperti saat pertama kali dibuat sebagai lingko.



Sumber : Survey Penelitian 2021

• Lingko Meler

Di Desa Meler terdapat 11 lingko Lodok dari delapan Kampung. Kedelapan lingko Lodok itu, Lingko Molo, Lingko Lindang, Lingko, Pon Ndung, Lingko Temek, Lingko Jenggok, Lingko Lumpung, Lingko Purang Pane, Lingko Sepe, Lingko Wae Toso, Lingko Ngaung Meler, Lingko Lumpung II. Ke 11 ini masih mempertahankan fungsi serta bentuk aslinya hingga saat ini. Bentuk dari *lingko* ini dapat dilihat dengan jelas dari puncak Weol (Golo Weol).

Gambar III.4 Lingko Meler



Sumber :

<https://www.inews.id/travel/destinasi/mengintip-keindahan-wisata-lingko-meler-persawahan-di-ntt-mirip-sarang-laba-laba>

• Tanah adat yang beralih fungsi
Tanah adat di Kabupaten Manggarai yang ada telah banyak mengalami perubahan fungsi dari tanah adat karena adanya peningkatan kebutuhan lahan untuk pembangunan yang ada di Kabupaten Manggarai. Meskipun mengalami perubahan fungsi tetapi masih dapat disebut sebagai tanah adat dikarenakan letaknya yang berada dalam lingkup wilayah hukum adat. Perubahan fungsi disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya:

- Tanah adat menjadi hak milik pribadi masyarakat hukum adat dan memiliki kebebasan untuk menggunakan tanah tersebut
- Tidak adanya legalitas
Berkurangnya lahan pada perkotaan untuk pembangunan

- Adanya potensi yang dimiliki pada tanah adat, seperti potensi mangan pada tanah adat di Desa Robek
- Tidak adanya inventarisasi tanah adat

Kawasan yang mengalami perubahan fungsi dari tanah adat menjadi daerah terbangun di Kabupaten Manggarai meliputi :

- Kawasan perkotaan kabupaten Manggarai yang merupakan kawasan pusat bisnis

Di kecamatan-kecamatan di Kabupaten Manggarai perubahan fungsi lingklo didorong oleh kebutuhan lahan untuk pembangunan yang tinggi. Di Kecamatan Langke Rembong kawasan lingklo beralih fungsi menjadi area permukiman. Lingklo di Kecamatan Langke Rembong beralih fungsi dikarenakan kurangnya lahan untuk permukiman.

- Kawasan lingklo yang memiliki potensi

Potensi yang dimiliki oleh kawasan lingklo menyebabkan perubahan fungsi seperti di Desa Nggalak. Terdapat potensi pertambangan mangan pada kawasan lingklo. Di Desa Nggalak terdapat hutan yang menjadi salah satu aspek tanah adat. Hutan adat ini menjadi salah satu hutan lindung dengan surat keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan No. 423/kpts No. 423/ Kpts-II/1999 tentang Penunjukan Kawasan Hutan di Wilayah NTT seluas 1.809.990 ha menetapkan hutan Nggalak-Rego berfungsi sebagai hutan lindung. SK Menteri tersebut hingga kini belum berubah. Sebuah perusahaan dengan leluasa membuka usaha pertambangan di kawasan hutan lindung tersebut. Hal ini meresahkan masyarakat setempat. Sebab selama ini mereka berusaha taat hukum untuk ikut rangka mewujudkan pembangunan kota secara terpadu, pemanfaatan ruang kota secara lestari, optimal, seimbang dan serasi serta berhak diperoleh oleh setiap warga negara dan badan hukum.


menjaga kelestarian hutan tersebut, apalagi hutan tersebut merupakan hak ulayat masyarakat setempat yang berhak untuk mengelolanya

Gambar IV.5 Hutan Nggalak Rego



Sumber : <httpswww.opendataextractive.comnewsdetailoperasionalperusahaan-tambang-sja-beroperasi-di-hutan-lindung-nggalak-rego-ntt11>

Diagram Kondisi Tanah Adat



B. Manajemen Lahan

1) Izin Pemanfaatan Ruang

Izin pemanfaatan ruang adalah izin yang dipersyaratkan dalam kegiatan pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

A. Izin Peruntukan Penggunaan Tanah (IPPT)

Izin pemanfaatan ruang di Kabupaten Manggarai diterbitkan oleh Bupati Manggarai. IPPT adalah Izin Peruntukan Penggunaan Tanah yang diberikan dalam

B. Izin Pemanfaatan Ruang

Izin pemanfaatan ruang di Kabupaten Manggarai telah tertuang dalam Undang-undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Ketentuan perizinan diatur

oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah menurut kewenangan masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Izin pemanfaatan ruang yang diberikan dalam rangka mewujudkan pembangunan secara terpadu, pemanfaatan ruang secara lestari, optimal, seimbang dan serasi serta berhak diperoleh oleh setiap warga negara dan badan hukum.

2) **Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) Kabupaten Manggarai**

Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) Kabupaten Manggarai dibentuk berdasarkan Keputusan Bupati Manggarai terkait kelembagaan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)

1) **Struktur Ruang**

Dalam Struktur Ruang Kabupaten Manggarai Kecamatan Langke Rembong dan Kecamatan Ruteng sebagai kawasan yang memiliki peran besar sebagai Pusat Kegiatan Wilayah serta Pusat Kegiatan Lokal. Pusat kegiatan dan pusat pemerintah yang berada di Kecamatan Langke Rembong menyebabkan kecamatan langke rembong memiliki kepadatan penduduk yang lebih tinggi dibandingkan kecamatan lain.

2) **Pola Ruang**

Pola ruang Kabupaten Manggarai yang meliputi kawasan lindung dan kawasan budidaya. Berikut adalah kawasan kearifan lokal yang termasuk dalam pola ruang Kabupaten Manggarai.

Tabel III.2 Kawasan Lindung Kabupaten Manggarai

Kawasan Lindung		Lokasi	Luas
Kawasan perlindungan setempat	Kawasan Kearifan Lokal	Kampung Wae Rebo Kecamatan Satar Mese Barat dan semua kecamatan yang menerapkan sistem lodok	0,2 Ha
Kawasan Lindung Geologi	Kawasan cagar alam geologi	kawasan keunikan batuan dan fosil, terdapat di Liang Bua Kecamatan Rahong Utara	
Kawasan Cagar Budaya	Gua Liang Bua	Rahong Utara	

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Manggarai 2021

Kabupaten Manggarai. Susunan keanggotaan dalam BKPRD Kabupaten Manggarai

- Penanggung Jawab : Bupati Kabupaten Manggarai
- Ketua : Wakil Bupati Kabupaten Manggarai
- Ketua Harian : Sekretaris Daerah Kabupaten Manggarai
- Sekretaris : Kepala Bappeda Kabupaten Manggarai
- Wakil Sekretaris : Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Manggarai
- Anggota : Dinas-dinas terkait dengan kebutuhan dan potensi daerah

C. **Penataan Ruang**

Kampung adat	
	<ul style="list-style-type: none"> • Kampung Adat Ruteng Pu'u, di Kelurahan Golo Dukal Kecamatan Langke Rembong, • Kampung Adat Compang Cibal di Desa Compang Cibal Kecamatan Cibal Barat, • Kampung Todo di Desa Todo Kecamatan Satar Mese Barat, • Kampung Pongkor di Desa Pongkor Kecamatan Satar Mese, • Kampung Wae Rebo di Desa Satar Lenda Kecamatan Satar Mese Barat • Kampung Bangka Tuke di Kelurahan Wali Kecamatan Langke Rembong

Tabel III.3 Kawasan Budidaya Kabupaten Manggarai

Kawasan Budidaya	Peruntukan	Lokasi	Luas
Kawasan Hutan Produksi	Kawasan Hutan Adat	Kecamatan Cibal Barat	
Permukiman	Kawasan peruntukan permukiman perkotaan	Kecamatan Langke Rembong, Reok, dan Ruteng	1.888,04 Ha
	Kawasan peruntukan permukiman perdesaan	Seluruh kecamatan	3.597,21 Ha

Tabel III.4 Kawasan Pariwisata Budaya Kabupaten Manggarai

No	Nama Obyek	Daya tarik
1.	Kampung Ruteng Pu'u	Kampung tua dengan halaman bundar yang di kelilingi batu tersusun rapi.
2	Kawasan Homo Floresiensis di Desa Liang Bua Kecamatan Rahong Utara;	Gua tempat Fosil Homo Floresiensis, Gajah Kerdil, Kadal Raksasa dan berbagai Artefak, serta terdapat Stalagmit dan Stalagmit
3	Kampung Adat Compang Cibal di Kecamatan Cibal Barat	Kampung Tradisional dengan tempat persembahan bagi para leluhur pada pelataran
4	Kampung Welo	Pusat Kerajaan Manggarai pertama, terdapat Niang, meriam kuno dan tambur unik "Loke Ngerang" terbuat dari kulit seorang gadis
5	Kampung Adat Todo di Kecamatan Satarmese Utara	Benteng pertahanan perang dan meriam kuno
6	Kampung Pongkor	Kampung tua, rumah adat dan mata air panas di lembah indah di kelilingi pegunungan
7	Kampung Adat Wae Rebo di Kecamatan Satar Mese Barat	Desa adat yang unik terletak pada ketinggian ± 1126m di atas permukaan laut yang dikelilingi oleh pemandangan pegunungan yang hijau dan terdiri dari tujuh rumah adat Manggarai berbentuk kerucut.
8	Mbaru Wunut	Rumah adat tempat tinggal Raja Baroek (Raja Wunut)
9	Geraja St. Yosef Ruteng	Bangunan tua yang eksotis dan artistik
10	Makam pahlawan Motang Rua di Beo Kina Desa Golo Langkok Kecamatan Rahong Utara.	Pemakaman pahlawan Manggarai <i>Guru Amenuampung Rombo Pongkor "Motang Rua"</i>
11	Kampung Adat Wudi di Kecamatan Cibal	Kampung Tradisional dengan tempat persembahan bagi para leluhur pada pelataran
12	Kampung Adat Carep & Kampung Adat Bangka Tuke di Kecamatan Langke Rembong	Kampung Tradisional dengan tempat persembahan bagi para leluhur pada pelataran
13	Kampung Adat Pongkor dan Kampung Adat Mocok Kecamatan Satarmese	Kampung Tradisional dengan tempat persembahan bagi para leluhur pada pelataran
14	Lingko Meler di Desa Meler Kecamatan Ruteng;	Kawasan persawahan yang berbentuk jaring laba-laba sesuai dengan pola pembagian tradisional masyarakat Manggarai

D. Pengelolaan Tanah Adat Berdasarkan Manajemen Lahan Dan Penataan Ruang Analisis Delphi

Tabel III.9 Variabel dan Indikator Penelitian

Variabel	Indikator
Perencanaan	<ul style="list-style-type: none"> • Kedudukan Lembaga adat dalam kelembagaan penataan ruang (X1) • Peranan masyarakat hukum adat dalam ketentuan perizinan (X2) • Peraturan zonasi yang mencakup kearifan lokal (X3)
Pemanfaatan	<ul style="list-style-type: none"> • Manajemen lahan (Y1) • Forum-forum tradisional (Y2) • Hak-hak masyarakat Hukum adat (Y3) • Kawasan kearifan lokal (Y4) • Batas wilayah hukum adat (Y5) • Penyelarasan struktur dan pola ruang daerah terhadap struktur dan pola ruang adat (Y6)
Pengendalian	<ul style="list-style-type: none"> • Pengakomodasian sistem nilai kearifan lokal dalam peraturan pengendalian (Z1) • Kepentingan adat (Z2) • Monitoring dan pengontrolan keberadaan tanah adat (Z3)

1) Hasil Kuesioner Delphi Tahap I

Responden	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	Rata-rata	Std.
X1	4	4	4	4	4	5	3	4	0.5
X2	4	4	4	3	3	5	3	3.7	0.7
X3	4	4	3	1	5	5	4	3.7	1.3
Y1	3	4	5	2	4	4	3	3.5	0.9
Y2	5	4	5	1	5	3	4	3.8	1.4
Y3	4	4	4	2	4	5	4	3.8	0.8
Y4	4	4	4	1	3	3	3	3.2	1.06
Y5	3	4	4	1	4	5	4	3.5	1.2
Y6	3	5	3	2	3	4	3	3.2	0.9
Z1	5	5	5	1	5	4	3	4	1.5
Z2	5	5	3	1	3	4	3	3.4	1.3
Z3	1	4	5	1	4	4	3	3.1	1.5

Tabel tersebut berisi indikator beserta standar deviasi bobot yang telah diberikan oleh responden. Rata-rata untuk untuk subkriteria antara 3.1 sampai 4. dan standar deviasi untuk tiap indikator antara 0.5 hingga 1.5. Secara keseluruhan, survey Dhelphi putaran I telah berjalan dengan baik. Responden telah memberikan pendapat mengenai nilai tiap indikator yang ada. Nilai yang didapat dari survey delphi putaran I merupakan bobot awal yang didapat dari responden. Nilai tersebut berpeluang untung berubah pada survey Dhelphi selanjutnya.

2) Hasil kuesioner Delphi Tahap II

	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	Rata-rata	Std.
X1	4	4	3	2	4	4	3	3.4	0.78
X2	4	3	3	2	3	3	3	3	0.57
X3	4	4	4	3	5	5	4	4.1	0.69
Y1	3	3	3	2	4	5	3	3.2	0.95
Y2	5	3	5	3	5	5	4	3.2	0.95
Y3	4	3	3	2	4	4	4	3.4	0.78
Y4	4	3	5	3	3	3	3	3.4	0.78
Y5	3	3	5	4	4	4	4	3.8	0.69
Y6	3	3	3	2	3	3	3	2.8	0.37
Z1	5	4	3	4	5	4	3	4	0.81
Z2	5	3	3	2	3	3	3	3.14	0.89
Z3	5	4	3	5	4	5	3	4.14	0.89

Indikator pada tahap ini terdiri dari 12 yang sama pada delphi tahap I. Perubahan yang terjadi pada survei Delphi putaran II yaitu terjadi perubahan standar deviasi yang dimiliki oleh setiap indikator. Terdapat perubahan bobot pada survey tahap II yang membedakannya dengan tahap I. Nilai-nilai yang di peroleh dari Delphi tahap II mengalami perubahan dan peningkatan kepentingan pada tiap indikator yang ada. Nilai standar deviasi tersebut menunjukkan penyebaran jawaban dari masing-masing responden cenderung besar yang berarti dari responden yang ada belum sepakat dengan prioritas kriteria indikator dalam pengelolaan tanah adat berdasarkan aspek tata ruang.

3) Hasil kuesioner Delphi Tahap III

Tahapan ini merupakan tahapan lanjutan dari tahapan selanjutnya. Berikut tabulasi hasil kuesioner tahap III

Responden Kriteria	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	Rata-rata	Std.
X1	4	4	4	4	4	4	4	4	0
X2	4	3	3	4	3	3	3	3.2	0.4
X3	4	4	4	4	5	5	4	4.2	0.4
Y1	3	3	3	4	4	4	3	3.4	0.5
Y2	4	4	5	4	5	5	4	4.4	0.5
Y3	4	4	4	3	4	4	5	4	0.5
Y4	4	4	4	4	3	3	3	3.5	0.5
Y5	4	3	4	4	4	4	4	3.8	0.37
Y6	3	3	3	3	3	3	3	3	0
Z1	4	4	4	4	5	4	5	4.2	0.48
Z2	4	3	3	3	3	3	4	3.2	0.48
Z3	5	4	4	5	4	5	5	4.5	0.53

Dari perhitungan statistik kuesioner tahap III didapatkan rentang nilai standar deviasi sudah mengecil. Menurut Subagyo dalam Rahayu (2013) pengukuran dispersi salah satunya menggunakan standar deviasi agar dapat mengetahui seberapa besar variasi data. Penyebaran kuesioner dihentikan pada tahap ini karena nilai standar deviasinya sudah menurun yang menunjukkan jawaban responden terhadap prioritas setiap kriteria sudah dapat mencapai konsensus

4) Tahapan Evaluasi Metode Delphi

Pada tahap akhir metode Delphi adalah melakukan evaluasi dari hasil kuesioner tahap III yang merupakan kuesioner tahap akhir. Pada tahap akhir metode Delphi melakukan evaluasi dari hasil kuesioner tahap III yang merupakan kuesioner tahap akhir. Langkah yang dilakukan adalah menentukan prioritas yang paling dominan indikator pada tiap variabel. Berikut tingkatan kepentingan pada permasalahan pada tiap variabel :

1. perencanaan, pada variabel ini urutan prioritas terdiri dari
 - a. Kedudukan Lembaga adat dalam kelembagaan penataan ruang (X1)
 - b. Peranan masyarakat hukum adat dalam ketentuan perizinan (X2)
 - c. Peraturan zonasi yang mencakup kearifan lokal (X3)
2. Variabel pemanfaatan, pada variabel ini urutan prioritas terdiri dari
 - a. Penyelarasan struktur dan pola ruang daerah terhadap struktur dan pola ruang adat (Y6)
 - b. Batas wilayah hukum adat (Y5)
 - c. Manajemen lahan (Y1)
 - d. Forum-forum tradisional (Y2)
 - e. Hak-hak masyarakat Hukum adat (Y3)
 - f. Kawasan kearifan lokal (Y4)
3. Pengendalian, pada variabel ini urutan prioritas terdiri dari
 - a. Pengakomodasian sistem nilai kearifan lokal dalam peraturan pengendalian (Z1)
 - b. Kepentingan adat (Z2)
 - c. Monitoring dan pengontrolan keberadaan tanah adat (Z3)

4. KESIMPULAN

Dalam praktik pengelolaan tanah adat di Kabupaten Manggarai berdasarkan aspek tata ruang diketahui bahwa beberapa komponen tanah adat termuat dalam aturan hukum penataan ruang Kabupaten Manggarai, namun sebagian besar komponen masih belum diatur secara resmi dalam peraturan penataan ruang Kabupaten Manggarai. Perlindungan hukum terhadap hak atas pengelolaan tanah adat di Kabupaten Manggarai selama ini belum optimal dikarenakan belum adanya regulasi yang jelas mengatur tentang perlindungan terhadap hak masyarakat hukum adat. Dari 3 komponen Penataan Ruang yang ada di Kabupaten Manggarai meliputi perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian tidak melibatkan masyarakat hukum adat. Beberapa komponen tanah adat yang dimasukkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Manggarai tetapi tidak melibatkan masyarakat dalam pelaksanaannya menyebabkan permasalahan akibat perbedaan pemanfaatan lahan antara hukum adat dan penataan ruang yang menyebabkan konflik antara masyarakat adat dan pemerintah. Konsep dalam penyusunan RTRW tidak dilaksanakan dalam pengembangan RTRW Kabupaten Manggarai. Konsep tersebut berupa pelibatan masyarakat hukum adat dalam penataan ruang.

5. SARAN

Berdasarkan tahapan analisis dan hasil penelitian, tentunya peneliti memberikan rekomendasi untuk kajian pengelolaan tanah adat dalam penataan ruang yaitu :

1. Diperlukan keterlibatan masyarakat adat dalam pengelolaan penataan ruang sehingga tanah adat khususnya *beo* dapat terus terjaga dan menjadi daya bagi Kabupaten Manggarai
2. Pemerintah perlu membuat legalitas atas batasan wilayah hukum adat di Kabupaten Manggarai sehingga konflik terkait kepemilikan tanah adat dapat berkurang atau bahkan hilang
3. Kelembagaan dalam masyarakat perlu dimasukkan dalam Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua orang yang telah memberi dukungan terhadap penelitian. Yang pertama puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat-Nya, penulis dapat menyelesaikan penelitian ini dengan baik. Penulis mengetahui bahwa laporan ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu tidak lupa penulis ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas segala bantuan yang telah diberikan oleh kedua orang tua, dosen wali serta dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu dan kesempatan memberikan arahan dan bimbingannya dalam pelaksanaan proses Penelitian ini. Akhirnya penulis berharap semoga laporan ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua.

Saran dan kritikan yang membangun juga penulis harapkan demi menyempurnakan penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Amiroh, dkk. 2015. “*Manajemen Kota*”. Makalah. Surabaya : Institut Teknologi Sepuluh Nopember.
- Arliman, Laurensius. 2018. “*Hukum Adat Di Indonesia Dalam Pandangan Para Ahli Dan Konsep Pemberlakuannya Di Indonesia*”. Padang : Universitas Andalas
- Arsyad, Sinatala.2000. “*Konsep Tanah dan Air*”. Bandung : ITB
- Bungin, Burhan. 2008. “*Metodologi Penelitian Kualitatif*”. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Elly M. Setiadi, dkk. 2014. “*Ilmu Sosial Budaya Dasar*”. Jakarta:Pranadamedia Group.
- Ernawi,Imam S. “*Harmonisasi Penataan Ruang dan Budaya Untuk Mengoptimalkan Potensi Kota*”. Makalah. Jakarta. Kementerian Pekerjaan Umum .
- Ernis, Yul. 2019. “*Perlindungan Hukum Atas Tanah Adat Kalimantan Tengah*”. Jakarta Selatan : Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I
- Ernis, Yul. 2019. “*Perlindungan Hukum Atas Tanah Adat Kalimantan Tengah*”. Jakarta Selatan : Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I
- Geriya, I Wayan. 2007. “*Konsep dan Strategi Revitalisasi Kearifan Lokal*”. Denpasar : Universitas Udayana
- Jerabu, Adrianus. 2014. “*Pengakuan Dan Perlindungan Hukum Terhadap Hak Ulayat Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat Dalam Rangka Otonomi Daerah Di Desa Colol Kecamatan Pocoranaka Timur Kabupaten Manggarai Timur*”. Yogyakarta: Universitas Atmajaya Yogyakarta.
- K, Septiawan Santana. 2007. “*Menulis Ilmiah Metode Penelitian Kualitatif*”. Jakarta : Yayasan Obor Indonesia.
- Kharisma, Winda. 2017. “*Pengaruh Kearifan lokal terhadap pola perkembangan kawasan permukiman di pulau bungin Kabupaten Sumbawa*”. Skripsi. Teknik. Perencanaan Wilayah dan kota”. Sekolah Tinggi Teknologi Nasional. Yogyakarta
- Kristiyanto, Eko Noer. 2017. “*Kedudukan Kearifan Lokal dan Peranan Masyarakat Dalam Penataan Ruang Di Daerah*”. Jakarta: Kementerian Hukum dan HAM RI
- Mahendra, P.R.A.dkk. 2020. “*Sistem Pembagian Tanah Ulayat Pada Masyarakat Manggarai Suku Langkas Kelurahan Carep Kecamatan Langke Rembong Kabupaten Manggarai (Tinjauan Nilai-Nilai Pancasila)*”. Denpasar : Universitas Dwijendra Denpasar.
- Manulang, M. 1990. “*Dasar-Dasar Manajemen*”. Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Maria S.W. Sumardjono. 1982. Puspita Serangkum, *Aneka Masalah Hukum Agraria*. Andi Offset, Yogyakarta, hlm.3.
- Peraturan Pemerintah Nomor 68 tahun 2010 tentang Bentuk Dan Tata Cara Peran Masyarakat Dalam Penataan Ruang
- Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Manggarai Tahun 2012-2022
-



INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL YOGYAKARTA
FAKULTAS TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN
PROGRAM STUDI TEKNIK SIPIL S1
PROGRAM STUDI PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA S1
Jl. Babarsari, Caturtunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta 55281 Telp. (0274) 485390, 486986, 487540 Fax. (0274) 487249
Email : info@itny.ac.id, Website : www.itny.ac.id

**SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH
DAN PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI**

Dosen Pembimbing Pertama :

Nama : Fahril Fanani
NIP/NIK : 1973 0231
Program Studi : Perencanaan Wilayah dan Kota
E-Mail : fahril.fanani@itny.ac.id

Dosen Pembimbing Kedua :

Nama : Novi Maulida Ni'mah, S.T., M.Sc.
NIP/NIK : 1973 0255
Program Studi : Perencanaan Wilayah dan Kota
E-Mail : maulida2411@gmail.com

Mahasiswa/i :

Nama : Aurelia Adinda Taolin
Nomor Mahasiswa/i : 610017161
Program Studi : Perencanaan Wilayah dan Kota
E-Mail : 610016171@students.itny.ac.id
HP : 081239909656
Alamat Lengkap : Redong, Kelurahan Wali, Kecamatan Langke Rembong,
Kabupaten Manggarai
Tanggal Sidang : Selasa, 3 Agustus 2021
Judul Skripsi : Pengelolaan Tanah Adat Ditinjau Dari Aspek Tata Ruang Di
Kabupaten Manggarai
Judul Artikel Ilmiah : Pengelolaan Tanah Adat Ditinjau Dari Aspek Tata Ruang Di
Kabupaten Manggarai


Menyatakan bahwa artikel mahasiswa tersebut di atas telah diperiksa oleh dosen pembimbing pertama dan kedua dan disetujui untuk **dipublikasikan di portal Jurnal Mahasiswa Perencanaan Wilayah dan Kota** (<https://journal.sttnas.ac.id>) serta menyatakan dengan sebenarnya bahwa artikel ilmiah yang tersebut di atas adalah **ASLI**, dan merupakan hasil karya ilmiah mahasiswa tersebut di atas sendiri bersama dosen pembimbingnya dan **BEBAS PLAGIASI**. Jika ternyata dikemudian hari terbukti merupakan plagiasi punya orang lain atau auto plagiasi, maka mahasiswa tersebut di atas bersedia menerima **SANKSI** yang berlaku di STTNAS Yogyakarta.

Demikian surat persetujuan Publikasi Karya Ilmiah dan pernyataan Bebas Plagiasi ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan terima kasih.

Dosen Pembimbing Pertama


Fahril Fanani, S.T., M.Eng.
NIDN : 0506108401

Mengetahui:
Ketua Program Studi
Perencanaan Wilayah & Kota


Yusliana, S.T., M.Eng.
NIK : 1973 0238

